

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 222 TAHUN 2023 TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan :

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 tahun 2022, BA Pleno KPU Palopo Nomor 524/SDM.02.1-BA/7373/2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2023
: Lampiran 1 (satu) lembar